



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 30 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**WALIKOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa air sebagai sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya untuk menunjang kepentingan manusia dan makhluk hiduplainnya ;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan sekarang maupun mendatang ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud dalam butir “a” dan “b” tersebut di atas serta memperhatikan Peraturan Daerah Nomor : 08 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 14 tahun 1982 tentang Pencegahan Pencemaran Air, dari Badan Air, Lepas Pantai, Tanah dan Udara , perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (LN Th 1953 No. 9 , TLN No. 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (LN th 1959 No. 72, TLN No. 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Th 1974 Nomor 65, TLN No. 3046);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Th 1997 Nomor 68, TLN No. 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Th 1999 Nomor 60, TLN No. 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (LN Th 1991 Nomor 44, TLN No. 3445) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Th 1999 Nomor 59, TLN No. 3838) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 137/MENKES/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-02/MENLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
12. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
13. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
14. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 26 tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Samarinda

3. Walikota adalah Walikota Samarinda
4. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil
5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara
6. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya
7. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air
8. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya
9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
10. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair
12. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu
13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar
14. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum
15. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda
16. AMDAL adalah Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
17. UKL/UPL adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
18. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
19. SOP adalah Standar Operasional Prosedur ( Prosedur Standar Operasional)
20. PROKASIH adalah Program Kali Bersih

## Pasal 2

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

#### Pasal 4

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dipertahankan sesuai peruntukannya.

## BAB III

### PENGENDALIAN

#### Pasal 5

Setiap orang , badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang melakukan pencemaran air.

#### Pasal 6

Setiap orang , badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya berkewajiban melakukan pencegahan pencemaran air.

#### Pasal 7

Setiap orang , badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya berkewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air.

#### Pasal 8

Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya berkewajiban melakukan pemulihan pencemaran air.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran air
- (2) Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau yang tidak terduga lainnya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini , maka wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (2) Pelaksanaan dalam pengawasan atas pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Walikota dapat menunjuk pejabat dan atau instansi melalui Keputusan Walikota

## Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan :

- a. Secara periodik untuk mencegah terjadinya pencemaran air
- b. Secara intensif untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya pencemaran air

## Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pasal 10 melakukan pengawasan melalui persyaratan dalam pemberian izin bagi orang , badan usaha atau kegiatan usaha lainnya

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat dan atau Instansi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 berwenang :
- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran
  - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, perangkat pemerintah setempat dan atau penanggung jawab usaha
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, AMDAL, UKL/UPL, data hasil swapantau, dokumen keputusan organisasi perusahaan
  - d. Memasuki tempat tertentu
  - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan , air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong
  - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah
  - g. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi
  - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan usaha lainnya.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa,peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## Pasal 14

Pejabat pengawas dan atau instansi dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan ada tanda pengenalan.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat setempat
- (2) Pejabat setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mencatat :
- a. Identitas pelapor
  - b. tanggal pelaporan
  - c. waktu dan tempat
  - d. peristiwa yang terjadi
  - e. sumber penyebab
  - f. perkiraan dampak

- (3) Pejabat setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan wajib meneruskannya kepada Walikota;
- (4) Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran terjadinya pencemaran air.

#### Pasal 16

- (1) Apabila hasil pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksudkan pasal 10 dan pasal 14 ayat (4) menunjukkan telah terjadi pencemaran, maka Walikota wajib memerintahkan orang, badan usaha dan penanggung jawab usaha untuk menghentikan dan menanggulangi pencemaran dan memulihkan serta dampaknya
- (2) Dalam hal orang, badan usaha dan atau penanggung jawab usaha tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan atas beban biaya penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.

#### Pasal 17

Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya atau pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Pasal 19

Setiap orang wajib :

- a. Melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 poin 5
- b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4
- c. Melakukan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 poin 6

## Pasal 20

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

## BAB VII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Walikota dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan usaha lainnya kepada pejabat yang berwenang

## BAB VIII

## GANTI KERUGIAN

## Pasal 22

- (1) Setiap perbuatan melakukan pencemaran air dan atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka wajib membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut
- (3) Penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Keputusan Walikota dan atau dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5,pasal 9 ,pasal 12,pasal 18,pasal 19 dan pasal 20 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 41,pasal 42, pasal 43,pasal 44 , pasal 45,pasal 46 dan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang Pengendalian Pencemaran Air
- (2) Wewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima ,mencari , mengumpulkan dan meneliti kebenaran atau laporan yang berkenaan tindak perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air.
  - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan perbuatan yang dilakukan.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
  - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Memotret seseorang , badan atau lokasi yang berkaitan dengan perbuatan.

- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Izin usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin usaha yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pencegahan Pencemaran Air dari Badan Air, Lepas Pantai, Tanah dan Udara dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dengan menempatkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan Di Samarinda  
Pada tanggal 24 Pebruari 2003

**WALIKOTA SAMARINDA**

**Drs. H. ACHMAD AMINS, MM**

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 30 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri C Nomor 03

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

**Drs. H. M SAILI, Msi**

Pembina Tk. I

NIP. 550 006 829

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air diluar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conservation) atau

mengendalikan (control). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air.

Pasal 3 s/d 9 ayat (1) cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)

Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidak tepatan operasi, kecelakaan dan atau bencana alam.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11

- a. Secara periodik, bisa dilakukan dalam waktu 3 bl, 6 bl, 1 tahun
- b. Secara intensif, bisa tiba-tiba, bisa 1 minggu sekali

Pasal 12 s/d 14 cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)

Pejabat setempat yang dimaksud antara lain adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 16 s/d 19 cukup jelas

Pasal 20

Usaha yang dimaksud antara lain industri, pertambangan dan perhotelan

Kegiatan yang dimaksud antara lain laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah sakit, pemotongan hewan dan kegiatan pematangan tanah (land clearing), proyek prasarana jalan raya, serta tempat pembuangan akhir sampah (TPA)

Informasi yang benar dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21 s/d 27 cukup jelas